



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : [REDACTED]
Hal : **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**

15 Juni 2026

Kepada Yth,
Direktur CV. Teknikon Maratur Jaya
di Komplek Ruko Pelangi Blok B No.06 Kelurahan Belian,
Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau

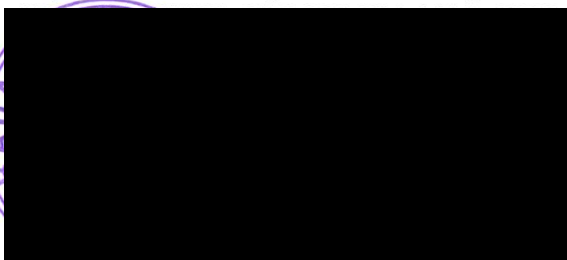
Berdasarkan penetapan hasil pemenang tender/seleksi dengan ID Paket 10134282000 atas pekerjaan **Peningkatan Drainase Antara Cendana dan KDA** dengan nilai **Rp.6.868.568.000,-** (terbilang: *Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dinyatakan **diterima dan disetujui**.

Sehubungan dengan penetapan tersebut, dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Penyedia Barang / Jasa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan **Peningkatan Drainase Antara Cendana dan KDA**. Meminta Saudara untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar **Rp.343.428.400,-** (terbilang: *Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan masa berlaku 6,5 (*enam setengah*) bulan kalender atau selama 195 (*seratus sembilan puluh lima*) hari kalender ditambahkan dengan 50 (lima puluh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender.

Kegagalan Saudara untuk menerima dan memenuhi kewajiban penunjukan ini, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara, maka penunjukan ini dinyatakan batal dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam
Pejabat Penandatanganan Kontrak / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengusahaan selaku Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur;
4. Kepala Satuan Pemeriksa Intern;
5. Direktur Pembangunan Infrastruktur;

